



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Inaldo (2017): *Pelaksanaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Koperasi Terkait Investasi Bodong Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati Di Kabupaten Kuantan Singingi*

Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Koperasi Terkait Investasi Bodong Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati Di Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan usaha investasi dapat dilakukan oleh koperasi sebagai badan hukum sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada tanggal 27 Desember 1995 masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi bersepakat mendirikan usaha bersama dalam bentuk Koperasi Unit Desa yang bernama Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati dan melakukan kerja sama dengan PT.Tri Bakti Sarimas (TBS) selaku investor.. Berdasarkan Pasal 31 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan Koperasi Unit Desa Prima Sehati di Kabupaten Kuantan Singingi dan bagaimanakah penyelesaian hukum serta tanggung jawab pengurus terhadap anggota koperasi terkait investasi bodong yang terjadi di Koperasi Unit Desa Prima Sehati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Koperasi Unit Desa Prima Sehati serta bagaimana penyelesaian hukum dan tanggung jawab pengurus terkait investasi bodong yang terjadi di Koperasi Unit Desa Prima Sehati. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dimana penulis langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang signifikan. Subjek dari penelitian ini adalah pengurus Koperasi Unit Desa Prima Sehati dan objek penelitian ini adalah Koperasi Unit Desa Prima Sehati. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung kepada informan. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian yang secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Pelaksanaan Pengelolaan pada Koperasi Unit Desa Prima Sehati belum berjalan sebagaimana mestinya. Tanggung jawab pengurus koperasi terkait adanya investasi bodong di KUD Prima Sehati yaitu dikeluarkannya surat klarifikasi oleh pihak Koperasi dan melakukan otonomi Sub Unit dan menetapkan bahwa anggota koperasi dapat menerima hasil yang ditransfer dari perusahaan ke rekening masing-masing Sub Unit yang selanjutnya dibagikan kepada ketua kelompok masing-masing yang ada di desa.